

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

(Berita Resmi Kota Yogyakarta)

Nomor : 31

Tahun 2001

Seri D

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)

NOMOR 43 TAHUN 2000 (43/2000)

TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KECAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah maka Pemerintah Kota Yogyakarta perlu menata ulang organisasi Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
- b. bahwa Kecamatan merupakan salah satu unsur organisasi Perangkat Daerah perlu disempurnakan untuk disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan.
- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah.

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KECAMATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kota Yogyakarta;
4. Walikota ialah Walikota Yogyakarta.
5. Sekretaris Daerah ialah Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta;
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah;
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah di bawah Kecamatan;
8. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Yogyakarta.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Kecamatan merupakan Perangkat Daerah.
- (2) Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.
- (3) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

Pasal 4

- (1) Kecamatan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan pelimpahan dari Walikota.
- (2) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Kecamatan mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pada tingkat Kecamatan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Walikota;
- b. fasilitasi pelaksanaan kewenangan teknis tertentu pada tingkat Kecamatan;
- c. penyelenggaraan pembinaan Kelurahan, ketentraman dan ketertiban;
- d. fasilitasi lembaga kemasyarakatan;
- e. penyelenggaraan pelayanan umum;
- f. penyelenggaraan ketatausahaan dan kerumahtanggaan.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Organisasi Kecamatan terdiri dari:
 - a. Unsur Pimpinan : Camat;

- b. Unsur Pembantu Pimpinan : Sekretariat;
- c. Unsur Pelaksana : 1. Seksi-seksi;
2. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Susunan Organisasi Kecamatan terdiri atas:

- 1. Camat;
- 2. Sekretariat;
- 3. Seksi-seksi terdiri dari:
 - a. Seksi Pemerintahan;
 - b. Seksi Pembangunan;
 - c. Seksi Kemasyarakatan;
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- 4. Kelompok Jabatan Fungsional;

Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah ini dipimpin oleh seorang Sekretaris Camat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah ini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah ini dikoordinir oleh seorang Pemangku Jabatan Fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Pasal 8

Sekretariat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah ini mempunyai tugas mengelola surat menyurat, arsip, perlengkapan dan rumah tangga, kepegawaian, perencanaan dan evaluasi serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Pasal 9

- (1) Seksi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah ini mempunyai tugas melaksanakan pemerintahan, administrasi kependudukan, keagrariaan dan pembinaan pemerintahan kelurahan.
- (2) Seksi Pembangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah ini mempunyai tugas melaksanakan pembinaan di bidang pembangunan.

- (3) Seksi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah ini mempunyai tugas memfasilitasi kesejahteraan masyarakat.
- (4) Seksi Ketentraman dan Ketertiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah ini mempunyai tugas memfasilitasi di bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah ini mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kecamatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- (3) Jumlah dan pemangku Jabatan Fungsional dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditentukan berdasarkan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas, Camat, Sekretaris, Kepala Seksi, dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Kecamatan serta instansi lain di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 12

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Kecamatan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk petunjuk bagi pelaksanaan tugas.

Pasal 13

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Kecamatan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan tepat waktu.

Pasal 14

Dalam hal Camat berhalangan maka Sekretaris Camat melakukan tugas-tugas Camat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 15

Susunan kepegawaian, jenjang kepangkatan dan jabatan di lingkungan Kecamatan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

- (1) Uraian tugas masing-masing lembaga pada Kecamatan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
- (2) Bagan Susunan organisasi Kecamatan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Selama belum diatur lebih lanjut maka pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, jumlah nama dan batas wilayah Kecamatan adalah tetap.

Pasal 18

Selama belum ditetapkan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini, seluruh peraturan, instruksi, petunjuk dan pedoman yang ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUPAN

Pasal 19

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua Peraturan Daerah dan Peraturan lain, sepanjang yang mengatur Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Kecamatan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 20

Ketentuan pelaksanaan sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah ini sudah selesai selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 22 Desember 2000

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

R. WIDAGDO

Disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Nomor: 66/K/DPRD/2000
Tanggal : 22 Desember 2000

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta,
Nomor: 31
Seri : D
Tanggal : 22 Januari 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

DRS. HARULAKSONO

Pembina Utama Muda
NIP. 490013927

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 43 TAHUN 2000

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KECAMATAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan ditetapkannya Undang-undangan Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menggantikan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan di Daerah dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, maka Bangsa Indonesia memasuki babakan baru dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Selama ini prinsip "otonomi Nyata dan bertanggung jawab" dengan titik berat pelaksanaan pada Daerah Tingkat II Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ternyata pelaksanaannya belum sesuai dengan harapan kita semua, hal ini dikarenakan

1. Pelaksanaan Otonomi Daerah lebih mengedepankan otonomi sebagai "kewajiban" bukan merupakan hak dan wewenang.
2. Daerah mempunyai kewenangan pemerintahan yang sangat terbatas untuk mengatur dan mengurus kepentingan Daerah dan masyarakatnya.
3. Adanya sentralisasi kekuasaan, sehingga Pemerintahan Daerah mengalami kesulitan di dalam menggali dan mengelola sumber-sumber pendapatan dan keuangan Daerahnya.
4. Pola-pola penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan cenderung diatur dan ditetapkan dari Pemerintah Atasan, yang bersifat seragam sehingga membatasi ruang gerak Daerah untuk mengembangkan kreatifitas Daerah.
5. Keikutsertaan masyarakat dan penerapan prinsip-prinsip demokrasi dalam proses pengambil keputusan penyelenggaraan pemerintah dan pengembangan tidak terakomodasi secara baik.

Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada Daerah adalah merupakan jawaban yang konkrit terhadap tuntutan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat.

Sebagai upaya mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri yang didukung oleh perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta antar Propinsi dan Kabupaten/Kota, maka telah dikeluarkan Undang-undang tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Otonomi Daerah di Kota Yogyakarta sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 maka perlu menata kembali Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 bahwa dalam pembentukan Perangkat Daerah disesuaikan dengan kebutuhan Daerah, sedangkan penyusunannya berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

Dalam menata kembali Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta khususnya Pemerintah Kecamatan, setelah melalui berbagai analisis dan pengkajian serta dengan adanya peningkatan eselonisasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 maka kelembagaan Pemerintah Kecamatan sebagaimana diatur dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 248/KPTS/1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang semula merupakan instansi vertikal berubah menjadi Perangkat Daerah yang diatur dengan Peraturan Daerah.

Adapun susunan organisasi Kecamatan terdiri dari :

1. Camat
2. Sekretariat
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Pembangunan
5. Seksi Kemasyarakatan
6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 248/KPTS/1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dinyatakan tidak berlaku lagi.


II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan
Pasal 21 : Cukup jelas.

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH
KOTA YOGYAKARTA
NOMOR: 43 TAHUN 2000

TANGGAL : 22 Desember 2000

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KECAMATAN



WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd.

R. WIDAGDO